



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evander Mitusala
2. Tempat lahir : Dame
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dame Lindongan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik padatanggal 5 September 2023;

Terdakwa Evander Mitusala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Mauren V Tirajoh, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat Penetapan Penujukan Penasehat Hukum Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung*" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Evander Mitusala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 Bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EVANDER MITUSALA Alias VAN pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah milik Keluarga

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya disuatu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 23.30 Wita anak korban korban ██████████ sedang tidur di ruang tamu di rumah ██████████, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang merupakan rumah anak korban. Kemudian tidak lama ibu kandung anak korban yang bernama saksi ██████████ pulang kerumah dan menyampaikan kepada anak korban apabila terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban sudah pulang kerumah, anak korban mengatakan bahwa ibu kandung anak korban belum pulang kerumah. Selanjutnya ibu kandung anak korban bersembunyi di kamar mandi yang tidak lama kemudian sekira hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa tiba di rumah lalu anak korban melihat terdakwa pulang lalu pura-pura tidur kemudian terdakwa membangunkan anak korban dan menanyakan apakah ibu kandung anak korban sudah pulang, yang dijawab oleh anak korban bahwa ibu kandung anak korban belum pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa dihadapan anak korban sehingga alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah mengeras terlihat oleh anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa dengan mengatakan “cepat jo ngana hisap ini dia alat kelamin (penis)” yang artinya “ayo cepat ini hisap ini penis” Namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh anak korban yang kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “kalau ngana nemau mo isap ini dia (alat kelamin(Penis) Papa mo marontak dengan Papa mo pukul pa ngana” yang artinya “kalau kamu tidak mau mengisap alat kelamin (Penis), Ayah akan membuat keributan dan Ayah akan memukul kamu” lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat anak korban menjadi takut lalu dengan terpaksa menghisap dengan memasukkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penis terdakwa kedalam mulut anak korban dan selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menggenggam penis terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban sambil menggerakkan tangan anak korban secara maju-mundur. Selanjutnya tidak berselang lama ibu kandung anak korban yang sedang bersembunyi di kamar mandi kemudian keluar dan melihat anak korban sedang menggenggam penis terdakwa lalu ibu anak korban langsung menjerit dan menarik keluar anak korban dari rumah selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa anak korban mengakui kepada ibu kandung anak korban perbuatan terdakwa terhadap anak korban telah terjadi sejak bulan Agustus tahun 2023 yang dilakukan terdakwa di tempat dan dengan cara yang sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dan malu.

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7109-LT-26032015-0004 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menerangkan di Manado pada tanggal 27 Oktober 2013 telah lahir [REDACTED] anak kesatu perempuan dari [REDACTED].

Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* a.n. [REDACTED] dari Puskesmas Ulu Nomor: 014/VER/PKM-ULU/IX/2023 tanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Miranda G.C Dame dengan hasil pemeriksaan dalam :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan mukosa mulut;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan alat kelamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dengan didampingi oleh Ibunya bernama Marcelina Ingrid Delima, tanpa diambil sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dihadirkan kepersidangan karena masalah pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa Evander Mitusala sedangkan yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa adalah Ayah kandung Anak korban;
 - Bahwa peristiwa Perbuatan cabul terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ruang Tamu rumah Keluarga Mitusala- Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencabulan Anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk dibangku SD kelas V;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara menyuruh anak korban untuk pegang kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memaksa dengan ancaman kekerasan kepada anak korban bukan atas kemauan atau kehendak anak korban karena waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa terdakwa saat itu memaksa dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan kepada Anak korban dengan kalimat "kalau kamu tidak mau mengisap alat kelamin (Penis), Terdakwa akan membuat keributan dan Terdakwa akan memukul anak korban;
 - Bahwa anak korban tidak menghisap Cuma pegang biasa kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa saat melakukan pencabulan tersebut sudah dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Ibu kandung Anak korban yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban, Anak korban merasa takut dan trauma dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa di Polisi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



- Bahwa waktu kejadian awalnya anak korban sedang tidur bersama adik anak korban di ruang Tengah ;
- Bahwa waktu kejadian ada Terdakwa, ibu dan adik korban;
- Bahwa anak korban pernah mendengar ayah dan ibu beradu mulut dan kemudian setelah itu ibu pergi ke tetangga sedangkan Terdakwa di rumah;
- Bahwa ibu pulang sudah larut waktu itu Terdakwa tidak ada. Cuma anak korban bersama adik dan ibu mengatakan kepada anak korban bahwa jangan beritahu Terdakwa kalau ibu sembunyi di kamar mandi;
- Bahwa ibu sembunyi karena takut bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu anak korban sedang tidur, anak korban melihat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan menanyakan ibu anak korban dimana dan menyuruh anak korban untuk mencari ibu;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban dengan mengatakan cepat jo pegang kemaluan Terdakwa tetapi anak korban mengatakan tidak mau;
- Bahwa terdakwa saat menyuruh memegang kemaluannya masih pakai baju kemudian Terdakwa buka celana dan celana dalamnya waktu itu posisi anak korban duduk disebelah Terdakwa dan Terdakwa terus memaksa untuk pegang kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau tidak mau Terdakwa akan marah sehingga anak korban merasa takut dan langsung pegang kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh hisap kemaluan terdakwa, tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa anak korban tidak ingat berapa lama anak korban pegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa anak korban berhenti memegang kemaluan terdakwa karena takut dan Terdakwa sudah tertidur waktu anak korban pegang-pegang kemudian ibu keluar dari kamar mandi dan berteriak dan membawa anak korban dengan adik kerumahnya bibi Novi;
- Bahwa saat anak korban keluar bersama ibu dan adik, terdakwa masih tetap tidur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh pegang kemaluan Terdakwa, anak korban tidak menangis, dan hanya takut;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada yang melihat;
- Bahwa terdakwa ada memaksa anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada anak korban saat menyuruh pegang-pegang kemaluannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada memegang tubuh anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar semua;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Evander Mitusala dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Evander Mitusala dan Anak korban karena Terdakwa merupakan suami saksi sedangkan Anak korban Florensia Athaya Mitusala adalah anak kandung saksi;

- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban untuk pegang kemaluan dan menyuruh menghisap kemaluan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Ruang Tamu dan [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban memegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi bersembunyi di kamar mandi di Rumah saksi;

- Bahwa saksi melihat secara langsung saat terdakwa menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mendengar cerita anak korban kepada saksi bahwa kalau Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

- Bahwa menurut penyampaian Anak korban kepada saksi, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;

- Bahwa anak korban saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku SD Kelas V;

- Bahwa menurut penyampaian Anak korban kepada saksi, terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan memaksa dengan ancaman kekerasan;

- Bahwa menurut penyampaian Anak korban kepada saksi, terdakwa mengatakan dengan kalimat/kata-kata kepada Anak korban awas papa mo marontak (ayah akan membuat keributan) dan terdakwa juga mengancam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan “kalo ngana nemau mo isap, papa mo marontak dengan papa mo pukul pa ngana (kalau kamu tidak mau menghisap, ayah akan membuat keributan dan ayah akan memukul kamu)”;

- Bahwa anak korban tahu bahwa saksi sembunyi di kamar mandi karena saksi mengatakan kepada anak korban kalau Terdakwa datang jangan katakan saksi lagi sembunyi dikamar mandi;
- Bahwa kronologinya pada waktu itu saksi lagi bertengkar dengan Terdakwa dan saksi pergi keluar dan setelah saksi balik kerumah tidak lama kemudian saksi mendengar suara bunyi motor Terdakwa sehingga saksi mengatakan kepada anak korban bahwa saksi akan bersembunyi dikamar mandi jangan katakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan menanyakan kepada anak korban kalau saksi sudah pulang dan dijawab anak korban belum pulang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencari saksi, saat sedang bersembunyi didalam kamar mandi anak korban datang melihat saksi didalam kamar mandi namun saksi mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahu kepada terdakwa kalau saksi bersembunyi dikamar mandi dan menyuruh anak korban untuk pergi dari kamar mandi setelah itu saksi mendengar ada suara Terdakwa yang mengatakan sesuatu kepada anak korban karena merasa curiga dengan perkataan terdakwa yang didengar, kemudian saksi keluar kamar mandi lalu menuju ruang tamu dan melihat anak korban dengan menggunakan tangannya sedang memegang alat kelamin terdakwa (penis) lalu saksi menjerit dan membawa anak korban pergi dari rumah menuju kerumah saksi Novi Yanti Lasander;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa menurut anak korban sudah 3 (tiga) kali, tetapi saksi baru tahu saat kejadian malam itu;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipolis;
- Bahwa waktu itu saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu malam kejadian saksi bertengkar dengan Terdakwa saksi keluar dari rumah dan balik lagi sudah larut, waktu itu Terdakwa tidak ada dirumah, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara motor Terdakwa sehingga saksi mengatakan kepada anak korban jangan bilang saksi sembunyi dikamar mandi, ketika Terdakwa datang, Terdakwa menyuruh anak korban mencari saksi tetapi anak korban katakan tidak tahu kemudian tidak berapa lama saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat pegang ini, sehingga saksi pelan-pelan mengintip dan melihat anak



korban sementara pegang kemaluan Terdakwa yang sedang tertidur dan saksi langsung keluar dari kamar mandi melihat anak korban sementara pegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa memakai celana sampai dilutut;
- Bahwa saksi langsung keluar dengan membawa anak korban dan adik anak korban menuju rumah Novi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa anak korban ada 2 (dua) orang bersaudara;
- Bahwa anak korban bersama adiknya tidur bersama dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa anak korban sering ditinggal di rumah karena ada oma anak korban dan adiknya karena saksi kerja di pasar bantu-bantu jual alat kelontong;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan diberikan kesempatan lagi agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar semua;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa Evander Mitusala terhadap [REDACTED];
- Bahwa perbuatan pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Ruang Tamu dan [REDACTED] Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar penyampaian dari ibu anak korban yang bernama Marcelina Ingrid Delima kepada saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban memegang alat kelamin (Penis) milik terdakwa lelaki dan menggenggam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Kamp. Dame Lind. IV Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro berdekatan dengan rumah anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku SD Kelas V;
- Bahwa menurut penyampaian dari ibu anak korban kepada saksi, terdakwa memaksa anak korban dengan ancaman kekerasan dengan mengatakan



dengan kalimat/ kata – kata “awas papa mo marontak (ayah akan membuat keributan), yang saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol;

- Bahwa kronologinya pada hari senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 03.15 WITA, saksi sudah tidur di rumah saksi, yang bertempat di Kamp. Dame Lind. IV Kec. Siau Timur Kab. Kelp. Sitaro, lalu datang ibu anak korban bernama [REDACTED] dan menyampaikan bahwa suami nya Terdakwa Evander Mitusala telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung nya anak korban [REDACTED], lalu ibu anak korban meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi pihak kepolisian, kemudian setelah sekitar setengah jam, pihak kepolisian Polsek Siau Timur datang dan saksi bersama ibu anak korban dan anak korban serta Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, pergi menuju Polsek Siau Timur;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah anak korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 03.15 wita saksi mendengar suara ribut-ribut, saksi bangun dan melihat ibu anak korban sudah panik dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada menyuruh anak korban pegang alat kemaluan Terdakwa sehingga saksi mengatakan kepada ibu anak korban untuk melapor ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar semua; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7109-LT-26032015-0004 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menerangkan di Manado pada tanggal 27 Oktober 2013 telah lahir [REDACTED] anak kesatu perempuan dari suami istri [REDACTED];
- Kartu Keluarga Nomor 7109012603150005 atas nama Kepala Keluarga Evander Mitusala;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perkara tindak pidana Percabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang melakukan Percabulan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung Terdakwa bernama [REDACTED] usala;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Ruang Tamu dan kamar tidur Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam milik terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin/penis Terdakwa;
- Bahwa kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu pertama kali Pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2023, pada siang hari bertempat di Ruang tamu Rumah milik Terdakwa Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, saat itu istri dan anak kedua Terdakwa sedang keluar dan dirumah hanya ada Terdakwa dan anak korban, lalu Terdakwa sedang tidur di kasur ruang tamu lalu Terdakwa memanggil anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “Pegang Ini Dulu Nda Lama (pegang ini sebentar) sambil Terdakwa memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, namun anak korban menolak untuk memegang alat kelamin (Penis) milik Terdakwa, lalu Terdakwa menarik anak korban dan terus membujuk anak korban dengan mengatakan pegang sebentar ini, lalu anak korban memegang alat kelamin (Penis) milik Terdakwa dan mengocok alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan cara menggenggam menggunakan tangan kanan dan mengerakannya ke arah depan dan belakang setelah sekitar 1 (satu) menit Terdakwa menyuruh untuk anak korban untuk berhenti;
- Bahwa kemudian kejadian kedua Pada hari, tanggal dan jam yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2023, pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur Rumah milik Terdakwa Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sama seperti pada kejadian yang pertama;
- Bahwa untuk yang ketiga pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, awalnya Terdakwa sempat bertengkar dengan istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa juga keluar dari rumah dan pergi ke rumah teman Terdakwa dan mengonsumsi minuman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



beralkohol jenis captikus, setelah sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa membangunkan kedua anak Terdakwa yang sedang tidur di kasur di Ruang tamu rumah milik Terdakwa Kel Mitusala-Delima lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah ibu sudah pulang, lalu anak korban menjawab bahwa ibu belum pulang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengecek dikamar karena kemungkinan sudah tidur dikamar, setelah anak korban mengecek lalu anak korban mengatakan bahwa ibu belum ada dirumah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan pergi ke rumah teman Terdakwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima menit) Terdakwa kembali pulang ke rumah lalu Terdakwa kembali membangunkan anak korban dan menanyakan apakah ibu sudah pulang ke rumah, lalu anak korban menjawab bahwa ibu belum pulang, lalu Terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk mengecek di kamar apakah ada ibu, setelah di cek anak korban mengatakan bahwa ibu tidak ada di kamar, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan kepada anak korban, atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk dibangku SD Kelas V;
- Bahwa terdakwa memaksa dengan ancaman kekerasan kepada anak perempuan dengan mengatakan kalau tidak mau pegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa akan marah sehingga anak korban takut;
- Bahwa terdakwa hanya menyuruh memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh hisap kemaluan tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua istri tidak ada dirumah;
- Bahwa isteri keluar dari kamar mandi ada lihat saksi korban sementara pegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dikamar 1 (satu) kali dan diruang Tengah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa saat itu baru bertengkar dengan istri;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali meminta maaf;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDACTED] pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Ruang Tamu dan kamar tidur Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa saksi Anak Korban, [REDACTED] menerangkan hal bersesuaian yaitu Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban, saksi Marcelina Inggrid Delima menerangkan keterangan bersesuaian yaitu Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk menghisap dan memegang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama yaitu Pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2023, pada siang hari bertempat di Ruang tamu Rumah milik Terdakwa Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, saat itu istri dan anak kedua Terdakwa sedang keluar dan dirumah hanya ada Terdakwa dan anak korban, lalu Terdakwa sedang tidur di kasur ruang tamu lalu Terdakwa memanggil anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “Pegang Ini Dulu Nda Lama (pegang ini sebentar) sambil Terdakwa memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, namun anak korban menolak untuk memegang alat kelamin (Penis) milik Terdakwa, lalu Terdakwa menarik anak korban dan terus membujuk anak korban dengan mengatakan pegang sebentar ini, lalu anak korban memegang alat kelamin (Penis) milik Terdakwa dan mengocok alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan cara menggenggam menggunakan tangan kanan dan mengerakannya ke arah depan dan belakang setelah sekitar 1 (satu) menit Terdakwa menyuruh untuk anak korban untuk berhenti;
- Bahwa kemudian kejadian kedua Pada hari, tanggal dan jam yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2023, pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur Rumah milik Terdakwa Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sama seperti pada kejadian yang pertama;



- Bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, awalnya Terdakwa sempat bertengkar dengan istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa juga keluar dari rumah dan pergi ke rumah teman Terdakwa dan mengonsumsi minuman beralkohol jenis captikus, setelah sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa membangunkan kedua anak Terdakwa yang sedang tidur di kasur di Ruang tamu rumah milik Terdakwa Kel Mitusala–Delima lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah ibu sudah pulang, lalu anak korban menjawab bahwa ibu belum pulang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengecek dikamar karena kemungkinan sudah tidur dikamar, setelah anak korban mengecek lalu anak korban mengatakan bahwa ibu belum ada dirumah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan pergi ke rumah teman Terdakwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima menit) Terdakwa kembali pulang ke rumah lalu Terdakwa kembali membangunkan anak korban dan menanyakan apakah ibu sudah pulang ke rumah, lalu anak korban menjawab bahwa ibu belum pulang, lalu Terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk mengecek di kamar apakah ada ibu, setelah di cek anak korban mengatakan bahwa ibu tidak ada di kamar, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban, saksi Marcelina dan Terdakwa menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu terdakwa memaksa dengan ancaman kekerasan kepada anak perempuan dengan mengatakan kalau tidak mau pegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa akan marah sehingga anak korban takut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluannya namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa saksi Marcelina Delima melihat perbuatan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, karena saat itu saksi Marcelina Delima sembunyi di kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu dan merasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul
3. Unsur Dilakukan oleh orang tua

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-lai atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Evander Mitusala Alias Van dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/STR/11/2023 tertanggal 13 November 2023, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman kekerasan diartikan sebagai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban [REDAKSI] pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Ruang Tamu dan kamar tidur Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa saksi Anak Korban, [REDAKSI] menerangkan hal bersesuaian yaitu Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7109-LT-26032015-0004 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menerangkan di Manado pada tanggal 27 Oktober 2013 telah lahir [REDACTED] anak kesatu perempuan dari suami istri Evander Mitusala dan Marcelina Inggrid Delima dan kemudian Anak Korban, saksi Marcelina Inggrid Delima menerangkan keterangan bersesuaian yaitu Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk menghisap dan memegang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 kali sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang pertama yaitu Pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2023, pada siang hari bertempat di Ruang tamu Rumah milik Terdakwa Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, saat itu istri dan anak kedua Terdakwa sedang keluar dan dirumah hanya ada Terdakwa dan anak korban, lalu Terdakwa sedang tidur di kasur ruang tamu lalu Terdakwa memanggil anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat “Pegang Ini Dulu Nda Lama (pegang ini sebentar) sambil Terdakwa memegang alat kelamin (Penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, namun anak korban menolak untuk memegang alat kelamin (Penis) milik Terdakwa, lalu Terdakwa menarik anak korban dan terus membujuk anak korban dengan mengatakan pegang sebentar ini, lalu anak korban memegang alat kelamin (Penis) milik Terdakwa dan mengocok alat kelamin (Penis) Terdakwa dengan cara menggenggam menggunakan tangan kanan dan menggerakannya ke arah depan dan belakang setelah sekitar 1 (satu) menit Terdakwa menyuruh untuk anak korban untuk berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua Pada hari, tanggal dan jam yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus 2023, pada malam hari bertempat di dalam kamar tidur Rumah milik Terdakwa Keluarga Mitusala – Delima, di Lindongan V Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sama seperti pada kejadian yang pertama;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, awalnya Terdakwa sempat bertengkar dengan istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa juga keluar dari rumah dan pergi ke rumah teman Terdakwa dan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus, setelah sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa membangunkan kedua anak Terdakwa yang sedang tidur di kasur di Ruang tamu rumah milik Terdakwa Kel Mitusala–Delima lalu Terdakwa bertanya kepada anak korban apakah ibu sudah pulang, lalu anak korban menjawab bahwa ibu belum pulang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek dikamar karena kemungkinan sudah tidur dikamar, setelah anak korban mengecek lalu anak korban mengatakan bahwa ibu belum ada dirumah, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan pergi ke rumah teman Terdakwa setelah sekitar 45 (empat puluh lima menit) Terdakwa kembali pulang ke rumah lalu Terdakwa kembali membangunkan anak korban dan menanyakan apakah ibu sudah pulang ke rumah, lalu anak korban menjawab bahwa ibu belum pulang, lalu Terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk mengecek di kamar apakah ada ibu, setelah di cek anak korban mengatakan bahwa ibu tidak ada di kamar, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban, saksi Marcelina dan Terdakwa menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu terdakwa memaksa dengan ancaman kekerasan kepada anak perempuan dengan mengatakan kalau tidak mau pegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa akan marah sehingga anak korban takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang notabene merupakan Anak kandungnya sendiri yang mana Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap dan memegang kemaluan atau penis Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pun dengan cara memaksa anak korban dengan ancaman kekerasan dan mengatakan kalau tidak mau pegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa akan marah sehingga anak korban takut, oleh karenanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah terbukti dilakukan dengan bentuk-bentuk paksaan sehingga anak korban merasakan takut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban saat itu masih berusia 9 (Sembilan) Tahun, sebagaimana keterangan Anak Korban, Saksi Marcelina Delima, keterangan terdakwa dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7109-LT-26032015-0004 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menerangkan di Manado pada tanggal 27 Oktober 2013 telah lahir [REDACTED] sala;

Menimbang, bahwa melalui fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun yang merupakan anak kandungnya sendiri dengan cara mengancam dan memaksa anak korban untuk menghisap dan memegang kemaluan Anak Korban



sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut saat ini merasakan takut dan trauma, oleh karenanya unsure Dengan mengancam dan memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Orang Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsure sebelumnya, diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7109-LT-26032015-0004 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menerangkan di Manado pada tanggal 27 Oktober 2013 telah lahir [REDACTED] anak kesatu perempuan dari suami istri Evander Mitusala dan Marcelina Ingrid Delima;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pun telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun yang merupakan anak kandungnya sendiri dengan cara mengancam dan memaksa anak korban untuk menghisap dan memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut saat ini merasakan takut dan trauma, oleh karenanya unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memaksa Anak Untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa namun untuk penentuan berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evander Mitusala Alias Van telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tuanya" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.